



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
DINAS PERTAMBANGAN

Jl. Tidar No. 123 Telp. (031) 5319337 (Hunting) Facsimile (031) 5319338
SURABAYA 60252

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTAMBANGAN PROPINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 188.4/ 057 /116/SIPD/2001

TENTANG

SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD) EKSPLOITASI

BAHAN GALIAN DOLOMIT

KEPADA Sdr. SUKENDRAS

DI KABUPATEN LAMONGAN

KEPALA DINAS PERTAMBANGAN PROPINSI JAWA TIMUR

MENIMBANG

- : 1. Bahwa sesuai surat Saudara *Sukendras* tanggal : *30 Juni 2000*, Nomor : —, perihal : Permohonan bantuan SIPD PSK;
- 2. Bahwa berdasarkan hasil rapat penelitian administrasi dan teknis serta hasil peninjauan lokasi pada tanggal *7 Desember 2000*;
- 3. Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970;
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;
- 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;
- 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1976;
- 10. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1902.K/ 031/M.PE/1994 tanggal 26 September 1994;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 26 Tahun 1994;
- 12. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 338.K/ 008/M.PE/1995;
- 13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 555.K/ 26/M.PE/1995;
- 14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1995;
- 15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1995;
- 16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1996;

17. Keputusan.....

17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1997;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 92 Tahun 1997;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 94 Tahun 1998; dan
20. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 168.4/01/16/1999.

MEMPERHATIKAN : Pendapat dan pertimbangan Bupati Lamongan, tanggal 29 Desember 2000, Nomor : 545/306/410.021/2000, perihal : Pendapat dan pertimbangan tentang permohonan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) PSK baru eksplorasi an. Sukendras.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN, PERTAMA : Memberikan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) eksplorasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kepada :

Nama : SUKENDRAS
Alamat Tempat Tinggal : Dukuh Kemantren, RT.01/RW.01, Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan
Jenis bahan galian : DOLOMIT
Luas Wilayah Pertambangan : 0,717 (tujuh koma tujuh puluh delapan) hektar. [Proyek]

Terdapat di : Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan
dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Jalan desa
b. Sebelah Selatan : Tanah tegalan
c. Sebelah Timur : Tanah tegalan
d. Sebelah Barat : Bekas pertambangan
Status Tanah : Hak Milik / Yasan

KEDUA : Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) ini tidak dapat dipindah-tangankan/dalihikan kepada pihak lain.

KETIGA : Pemegang SIPD dapat mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin ini berakhir.

KEEMPAT : Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) berkewajiban melaksanakan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pertambangan bahan galian golongan C dan peraturan lainnya yang terkait, serta melaksanakan kewajiban administrasi dan teknis sebagai berikut :

1. Kewajiban administrasi yang harus dilaksanakan oleh pemegang SIPD :
 - a. menyampaikan laporan produksi setiap bulan serta laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan secara benar kepada Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Jawa Timur;
 - b. memasang papan nama lokasi penambangan dengan ukuran 80 X 60 Cm yang mencantumkan nama pemegang SIPD, tanggal dan nomor SIPD, masa berlaku, jenis bahan galian, luas dan letak lokasi penambangan; dan
 - c. membayar pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewajiban teknis yang harus dilaksanakan oleh pemegang SIPD :
 - a. kegiatan eksploitasi bahan galian *Dolomit* dilakukan pada lokasi wilayah pertambangan dengan luas areal sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan ini;
 - b. memasang petok batas lokasi wilayah pertambangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Surat Keputusan ini dan sebelum melaksanakan kegiatan eksploitasi;
 - c. sistem penambangan adalah penambangan terbuka dengan cara *berjenjang, yang dilakukan secara tradisional*;
 - d. batas terendah penggalian pada kontur 95 meter sesuai Peta Lokasi Wilayah Pertambangan *Lampiran I* Surat Keputusan ini;
 - e. guna menjaga kestabilan lereng, maka desain teknik penambangan, berpedoman pada :

➤ Sudut jenjang maksimum	:	80	°
➤ Sudut total jenjang maksimum	:	60	°
➤ Tinggi jenjang maksimum	:	6	meter.
➤ Lebar lantai jenjang minimum	:	4	meter.
➤ Kemiringan lantai dasar galian	:	1	%.
 - f. bentuk akhir tambang harus sesuai dengan rencana peruntukan wilayah dan mengacu pada desain teknik penambangan pada angka 2 huruf e, Surat Keputusan ini;
 - g. melaksanakan produksi galian *Dolomit* pada lokasi wilayah pertambangan yang telah diizinkan minimal 100 ton/bulan;
 - h. melakukan kegiatan pengupasan, pemindahan, pengamanan dan pemanfaatan kembali tanah pucuk (top soil) dan atau tanah penutup (overburden) untuk reklamasi lahan bekas tambang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. menyampaikan rencana tahunan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta melaporkan hasil pelaksanaannya sesuai dengan dokumen UKL dan UPL sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II Surat Keputusan ini;

L. memetihara.....

j. memelihara keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555/K/26/M/PE/1995;

k. menunjuk Kepala Teknik Tambang guna mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Pertambangan, serta memberi kesempatan kepada pejabat Dinas Pertambangan untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian baik administrasi maupun teknis;

l. pengangkutan hasil tambang yang menggunakan jalan desa dan atau melalui lokasi wilayah tzn pertambangan daerah pihak lain, harus mendapat persetujuan pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

m. melakukan perbaikan kerusakan jalan dan fasilitas umum lainnya yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan.

: Memelihara kesehatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan cara melaksanakan reklamasi dan menyortir limbah reklamasi sesuai ketentuan yang berlaku.

: 1. Dikenalkan sanksi administratif berupa pembatalan atau pencabutan Surat Izin Pertambangan Daerah apabila melanggar ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

(a) pemegang SIPD belum melaksanakan kegiatan pertambangan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan belum melaksanakan kegiatan eksplorasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun menghentikan SIPD diberikan atau selama 2 (dua) tahun menghentikan usaha penambangan tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan;

(b) tidak melakukan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan ini kecuali dikum keempat angka 1 huruf c; (c) tidak mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku/mempertahankan petunjuk yang diberikan oleh instansi yang berwenang; dan

(d) lokasi wilayah pertambangan dibutuhkan untuk kepentingan Negara, kepentingan umum dan kesehatan lingkungan.

2. Selain itu dapat dikenakan sanksi pidana berupa :

(a) denda pidana kurungan selamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berdasarkan ketentuan pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 10 tahun 1995;

(b) denda kurungan selamanya 1 (satu) tahun dan / atau denda selingi-tingginya Rp. 50.000.000 (lima puluh ribu rupiah) berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun 1997; dan

(c) hukuman penjara dan denda sesuai ketentuan Bab IX Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KETUJUH

: Segala bentuk tuntutan gugatan, keuntungan dan kerugian terhadap pemilik / pemegang hak atas tanah dalam lokasi wilayah SIPD yang akan timbul sebagai akibat ditetapkan SIPD sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang SIPD sebagaimana didum Pertama Surat Keputusan ini.

KEDELAPAN : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 07 FEB 2001

KEPALA DINAS PERTAMBANGAN

PROVINSI JAWA TIMUR

IMADE SUATARYA, SH, M.HUM

Pembina Utama Muda
NIP. 610 068 278

Tembusan :
Yth. 1. Bp. Gubernur Jawa Timur

2. Sdr. Direktur Jenderal Pertambangan Umum
di Jakarta;

3. Sdr. Bupati Lamongan di Lamongan;
4. Sdr. Kepala Sub Dinas Pengawasan

Dinas Pertambangan Provinsi Jawa Timur;
5. Sdr. Kepala Sub Dinas Bina Teknik

Dinas Pertambangan Provinsi Jawa Timur;
6. Sdr. Kepala Sub Dinas Penataan Wll. & Konservasi

Dinas Pertambangan Provinsi Jawa Timur;
7. Sdr. Camat Paciran

di Lamongan.

RIWAYAT HIDUP TENAGA TEKNIK TAMBANG

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : SUKENDRAS
Tempat / Tgl. Lahir : Lamongan 22 April 1957
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat :
Desa Kemantren Kecamatan Paciran
Kabupaten Lamongan

Dengan ini menerangkan sesungguhnya

Pengalaman pendidikan :

1. Tamatan SD : ... 1970
2. Tamatan SMP : ... 1973
3. Tamatan SLTA : ... 1976

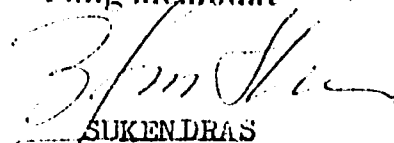
Pengalaman Kerja

Pernah sebagai Manager PT. PENTA YANAPAINTO . Kemantren- Lamongan

Demikian pengalaman kerja ini kami buat dengan sesungguhnya untuk menjadikan
periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kemantren Juni 2000

Yang membuat


SUKENDRAS

(.....)

SURAT PERNYATAAN
PEMILIK / PEMEGANG KUASA ATAS TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama : MACHFUD
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa Kemantren Kec. Paciran.

Menyatakan dengan benar sebenar - benarnya dan sesungguhnya, bahwa :

1. Mengakui mempunyai tanah hak milik yang tercatat dalam buku leter C Desa .Kemantren, Kecamatan .Paciran, Kabupaten .Lamongan ., Nomor Persil . . 65 ., seluas . . 7228 m² Ila. atas nama .Machfud, dengan bukti - bukti kepemilikan tanah terlampir.
2. Berdasarkan pengamatan / penyelidikan tanah tersebut, diatas / didalamnya terdapat kandungan bahan galian golongan C berupa batu .Dolomit
3. Bahan galian dimaksud pada butir 2 (dua) tersebut diatas, kami kuasakan seluruhnya untuk ditambang / diambil oleh :

a. Nama : SUKENDRAS
b. Pekerjaan/Jabatan : SWASTA
c. Jenis Badan Usaha : -
d. Alamat : DESA KEMANTREN KEC. PACIRAN KAB. LAMONGAN
e. Luas yang ditambang : 7228 m²

4. Pernyataan ini berlaku selama usaha pertambangan / pengambilan bahan galian dimaksud masih dilindungi dengan Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD).

Apabila tanah / lahan yang dimohon adalah hasil waris, hibah, jual beli, sewa menyewa, maka harus ada keterangan khusus dari pemilik sah tanah / lahan yang dimohon dalam pengajuan SIPD.

Yang menerima pernyataan /
Menerima Kuasa

(..... SUKENDRAS)

Paciran, Juni 2000

Yang menyatakan/menandatangani



Mengetahui :

Nomor Reg. 545/04.../410.352/2000
Camat PACIRAN

Drs. HERU BUDI SANTOSO

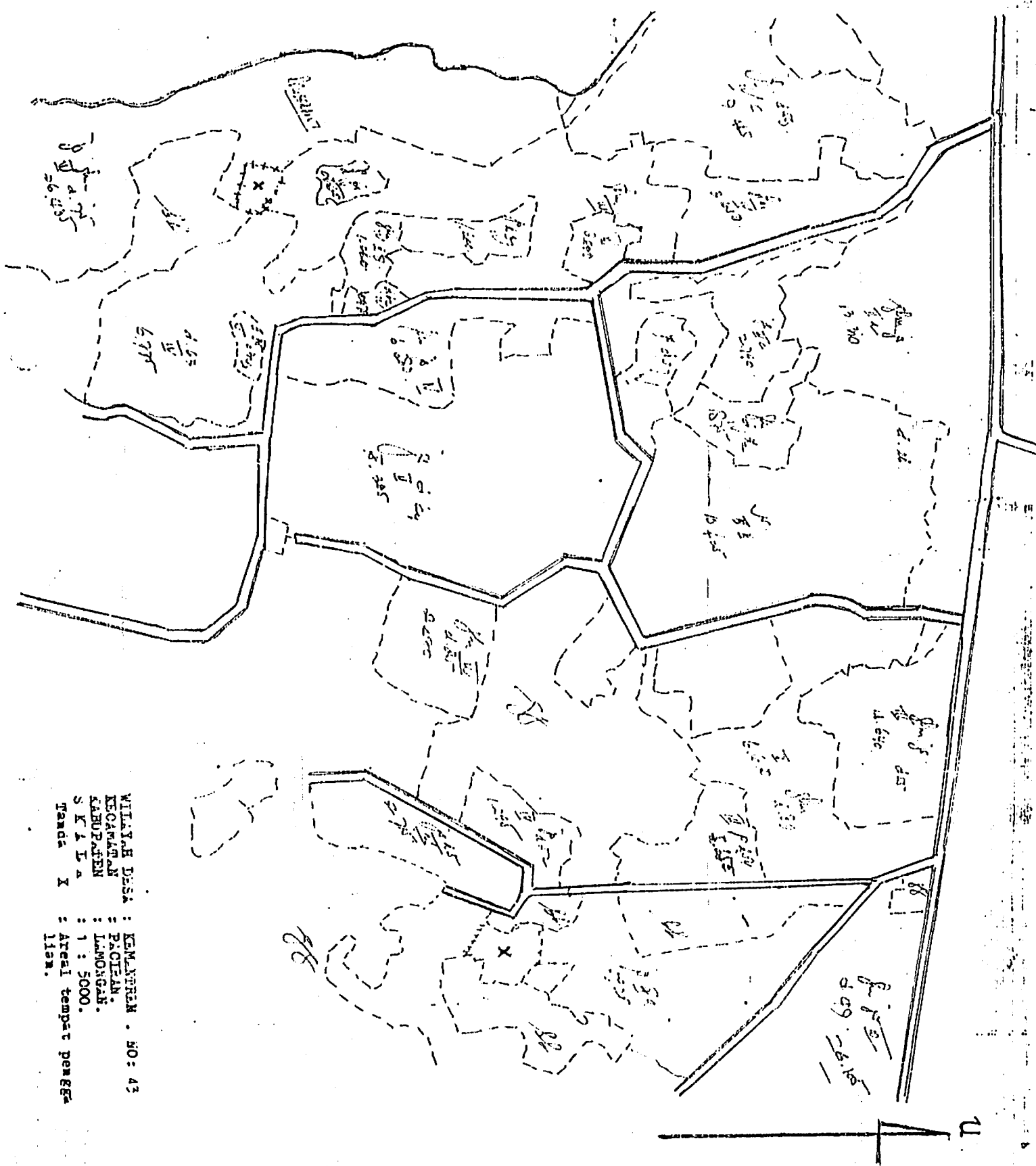
PENATA

NIP. 510057344

Nomor Reg. 545/.../352.11/2000
Kepala Desa KEMANTREN

H. AED. SOMAT

(.....)



WILAYAH DESA : KEMANTHAN . NO : 43
 KEKAMPARAN : PACITAN
 KABUPATEN : LAMONGAN
 SKALA : 1 : 5000
 Tanda X : Areal tempat penggaruan

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MELAKSANAKAN REKLAMASI

Selubungan dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 1997, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994 serta Instruksi Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 1994, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUKENDRAS
Jabatan/Pekerjaan : SWASTA
Nama Badan Usaha : -
Alamat : DESA KEMANTREN KEC. PACIRAN KAB. LAMONGAN

Dengan ini menyatakan bahwa kami bersedia dan sanggup untuk melaksanakan Reklamasi pada wilayah bekas penggalian / penambangan bahan galian Dolomit .. seluas 7228 ²/_m Hektar, yang berlokasi di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran .. Kabupaten ... Lamongan ..

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

.... Kemantren ... Juni 2000



[Signature]
(.. SUKENDRAS)

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MEMASANG PATOK

Nama : SUKENDRAS
Pekerjaan / Jabatan : SWASTA
Nama Badan Usaha : -
Alamat : DESA KEMANTREN KEC. PACIRAN KAB. LAMONGAN

Dengan ini menyatakan kesediaan kami untuk memasang patok batas wilayah SIPD untuk bahan galian . Dolomit seluas . 7228² hektar, terletak di Desa . .Kemantren., Kcc. . .Paciran , Kabupaten . Lamongan . . , yang diizinkan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

. . Kemantren Juni . 2000



(... SUKENDRAS ...)

PEDOMAN RENCANA KEGIATAN UMUM PENAMBANGAN
UNTUK WILAYAH KURANG DARI 25 HEKTAR

1. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD), akan diadakan pematokan terhadap batas - batas areal sebagaimana dimaksud dalam peta lokasi usaha pertambangan yang bersangkutan.
2. Sebelum dan selama usaha pertambangan / penggalian dilakukan akan diadakan pemeliharaan / pembangunan jalan yang akan digunakan untuk angkutan bahan galian dari lokasi penambangan.
3. Penambangan / pengambilan akan dilakukan dengan cara menggunakan :
 - a. Tenaga Kerja :
 - Tenaga administrasi sebanyak : .. 1 ... Orang
 - Tenaga lapangan sebanyak : .. 1 ... Orang
 - b. Daftar jenis dan peralatan yang akan digunakan :
 - Linggis sebanyak : .. 3 ... unit / buah
 - Palu sebanyak : .. 3 ... unit / buah
 - Gancu sebanyak : .. 3 ... unit / buah
4. Jumlah Bahan galian yang akan ditambang / diambil setiap bulan rata-rata sebanyak 100 ton atau M3 / bulan.
5. Bahan galian dimaksud digunakan untuk memenuhi kebutuhan .. Industri yang terletak di .. Surabaya
6. Desain Jenjang :
 - Jumlah jenjang per front (permuka kerja) yang akan dibuat .. 7 ... buah.
 - Tinggi rata - rata masing-masing jenjang maksimal meter
 - Lebar jenjang minimal meter
 - Kemiringan bidang tegak jenjang
 - Kemiringan lantai kerja %
 - Kemiringan total jenjang °
 - Batas penggalian terendah terhadap titik terendah pada batas wilayah Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) pada garis kontur / ketinggian meter .
7. Pola penirisan.
Ukuran saluran air permukaan yang dibuat :
 - Kedalaman meter
 - Lebar meterPembuangan air permukaan kearah :
 - Lahan sekitarnya/saluran perairan umum. *)

Demikian Rencana Umum Kegiatan Penambangan kami buat dengan sesungguhnya sebagai lampiran permohonan SIPD dan sanggup untuk melaksanakannya

Kemantren, ... Juni 2000

Pemohon Surat Ijin Pertambangan Daerah



(.... SUKENDRA S.)

**SURAT PERNYATAAN
PEMILIK / PEMEGANG KUASA ATAS TANAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama : WAHFUD
Alamat : KEMANTREN PACIRAN
Pekerjaan : NIKAHASTA

Menyatakan dengan sebenar - benarnya dan sesungguhnya, bahwa :

1. Mengakui mempunyai tanah hak milik yang tercatat dalam buku leter C desa KEMANTREN Kecamatan PACIRAN Kabupaten Daerah Tingkat II LAMONGAN Nomor 251 persil No. seluas 6.415 M² hektar atas nama WAHFUD dengan bukti - bukti kepemilikan tanah terlampir.
2. Berdasarkan pengamat / penyelidikan tanah tersebut diatas / didalamnya terdapat kandungan Bahan Galian Golongan C berupa Dolomite
3. Bahan Galian dimaksud pada butir 2 (dua) tersebut diatas, kami kuasakan seluruhnya untuk ditambang / diambil oleh :
 - a. Nama / nama perusahaan : SUKENDRAS
 - b. Alamat : KEMANTREN PACIRAN LAMONGAN
 - c. Luas yang ditambang : 6.415 M²
4. Pernyataan ini berlaku selama usaha pertambangan / pengambilan bahan galian tersebut masih dilindungi dengan Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD).

Apabila tanah / lahan yang dimohon adalah hasil waris, hibah, jual beli, sewa menyewa, maka harus ada keterangan khusus dari pemilik sah tanah / lahan yang dimohon dalam pengajuan SIPD.

LAMONGAN, 12 JUL 2009

Yang menerima pernyataan
Menerima kuasa


(SUKENDRAS)

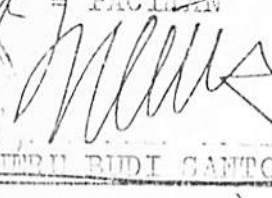
Yang menyatakan/menguasakan,



(H. WAHFUD)

MENGETAHUI

Nomor Reg :
Kantor : PACIRAN


Desa. HERRY BUDI SANTOSO
(KIP. 510057244)

Nomor Reg :
Kepala Desa

(H. M. D. SHOMAD.)

04022



Nomor : XXXV/MA/1790/1994

DEPARTEMEN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

(SURAT TANDA TAMAT BELAJAR)

MADRASAH ALIYAH
(MADRASAH MENENGAH TINGKAT ATAS)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Aliyah Negeri
Lamongan menerangkan bahwa :

MOHAMMAD THOHARI

lahir pada tanggal 7 Oktober 1975 di Lamongan

anak Moh Ali telah

LULUS

dalam mengikuti Evaluasi Belajar Tahap Akhir Madrasah Aliyah yang diselenggara-
kan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 193 Tahun 1987, sehingga
yang bersangkutan dinyatakan tamat belajar dan berhak memperoleh ijazah ini
sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 70 Tahun 1976 dan Keputusan
Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam
Negeri, Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975.

Pemegang ijazah ini, terakhir tercatat sebagai siswa pada Madrasah Aliyah
Tarbiyatut Tholabah
di Kraji Paciran dengan nomor induk : 817



Lamongan 30 Mei 1994

KEPALA MADRASAH



NIP.:

150015147

DAFTAR NILAI
EVALUASI BELAJAR TAHAP AKHIR MADRASAH ALIYAH
(MADRASAH MENENGAH TINGKAT ATAS)
TAHUN AJARAN : 1993 / 1994

NAMA SISWA : MOHAMMAD THOHARI

NO. INDUK : 817

PROGRAM PILIHAN : A (ILMU-ILMU SOSIAL)

NO. EBTAN : 1797

JENIS PROGRAM	NO	MATA PELAJARAN	NILAI	
			ANGKA	HURUF
PROGRAM INTI		A. PENDIDIKAN AGAMA :		
	1	Qur'an - Hadits	7	Tujuh
	2	Aqidah - Akhlaq	7	Tujuh
	3	Fiqh	7	Tujuh
	4	Sejarah dan Peradaban Islam	8	Delapan
	5	Bahasa Arab	6	Enam
		B. PENDIDIKAN DASAR UMUM :		
	6	Pendidikan Moral Pancasila	7	Tujuh
	7	Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa	8	Delapan
	8	Bahasa dan Sastra Indonesia	7	Tujuh
	9	Sejarah Nasional Indonesia dan Sejarah Dunia	7	Tujuh
	10	Ekonomi	6	Enam
	11	Geografi	6	Enam
	12	Biologi	7	Tujuh
	13	Fisika	6	Enam
	14	Kimia	6	Enam
	15	Matematika	6	Enam
	16	Bahasa Inggris	7	Tujuh
	17	Pendidikan Olahraga dan Kesehatan	6	Enam
	18	Pendidikan Seni	6	Enam
	19	Pendidikan Ketrampilan	8	Delapan
PROGRAM PILIHAN		C. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN KELEMAHAN :		
	1	Ekonomi	6	Enam
	2	Sosiologi dan Antropologi	7	Tujuh
	3	Tata Negara	6	Enam
	4	Matematika	6	Enam
	5	Bahasa Asing lainnya	7	Tujuh
	6	Bahasa Inggris	6	Enam
		J U M L A H	165	

Lampiran 130 Mei 1994


 DEPARTEMEN MADRASAH
 ALIYAH NEGERI
 LAMPONEN DR. SOEPARTO. BA
 NIP. 13.4.12.11 /

04022



Nomor : 8223/005/1745/1774

DEPARTEMEN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

(SURAT TANDA TAMAT BELAJAR)

MADRASAH ALIYAH
(MADRASAH MENENGAH TINGKAT ATAS)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Aliyah Negeri
Lamongan menerangkan bahwa :

MOHAMMADIY THOHARI

lahir pada tanggal 7 Oktober 1975 di Lamongan

anak Moh Ali telah

LULUS

dalam mengikuti Evaluasi Belajar Tahap Akhir Madrasah Aliyah yang diselenggara-
kan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 193 Tahun 1987, sehingga
yang bersangkutan dinyatakan tamat belajar dan berhak memperoleh ijazah ini
sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 70 Tahun 1976 dan Keputusan
Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam
Negeri, Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975.

Pemegang ijazah ini, terakhir tercatat sebagai siswa pada Madrasah Aliyah
Tarbiyatut Tholabah
di Kranji Paciran dengan nomor induk : 817



Lamongan 30 Mei 1994
KEPALA MADRASAH



ENDRO SOEPRAPTO, BA
NIP. 150015147

DAFTAR NILAI
EVALUASI BELAJAR TAHUN AKHIR MADRASAH ALIYAH
(MADRASAH MENENGAH TINGKAT ATAS)
TAHUN AJARAN : 1993 / 1994

MUHAMMAD THOHARI

NO. INDIK

87

NO. IRTAN

1797

PROGRAM PILIHAN : A (ILMU-ILMU SOSIAL)

JENIS PROGRAM	NO	MATA PELAJARAN	ANGKA	Nilai Huruf
PROGRAM INTI	1	A. PENDIDIKAN AGAMA : Qur'an - Hadis Aqidah - Akhlak Figh Sejarah dan Peradaban Islam Bahasa Arab	7	Tujuh
	2		7	Tujuh
	3		7	Tujuh
	4		8	Delapan
	5		6	Enam
	6		7	Tujuh
	7		8	Delapan
	8		7	Tujuh
	9		6	Enam
	10		6	Enam
	11		6	Enam
	12		6	Enam
	13		7	Tujuh
	14		6	Enam
	15		6	Enam
	16		6	Enam
	17		7	Tujuh
	18		6	Enam
	19		8	Delapan
PROGRAM PILIHAN	1	C. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN KEILMUAN : Ekonomi Sosiologi dan Antropologi Tata Negara Matematika Bahasa Asing lainnya Bahasa Inggris	6	Enam
	2		7	Tujuh
	3		6	Enam
	4		6	Enam
	5		7	Tujuh
	6		6	Enam
JUMLAH			165	

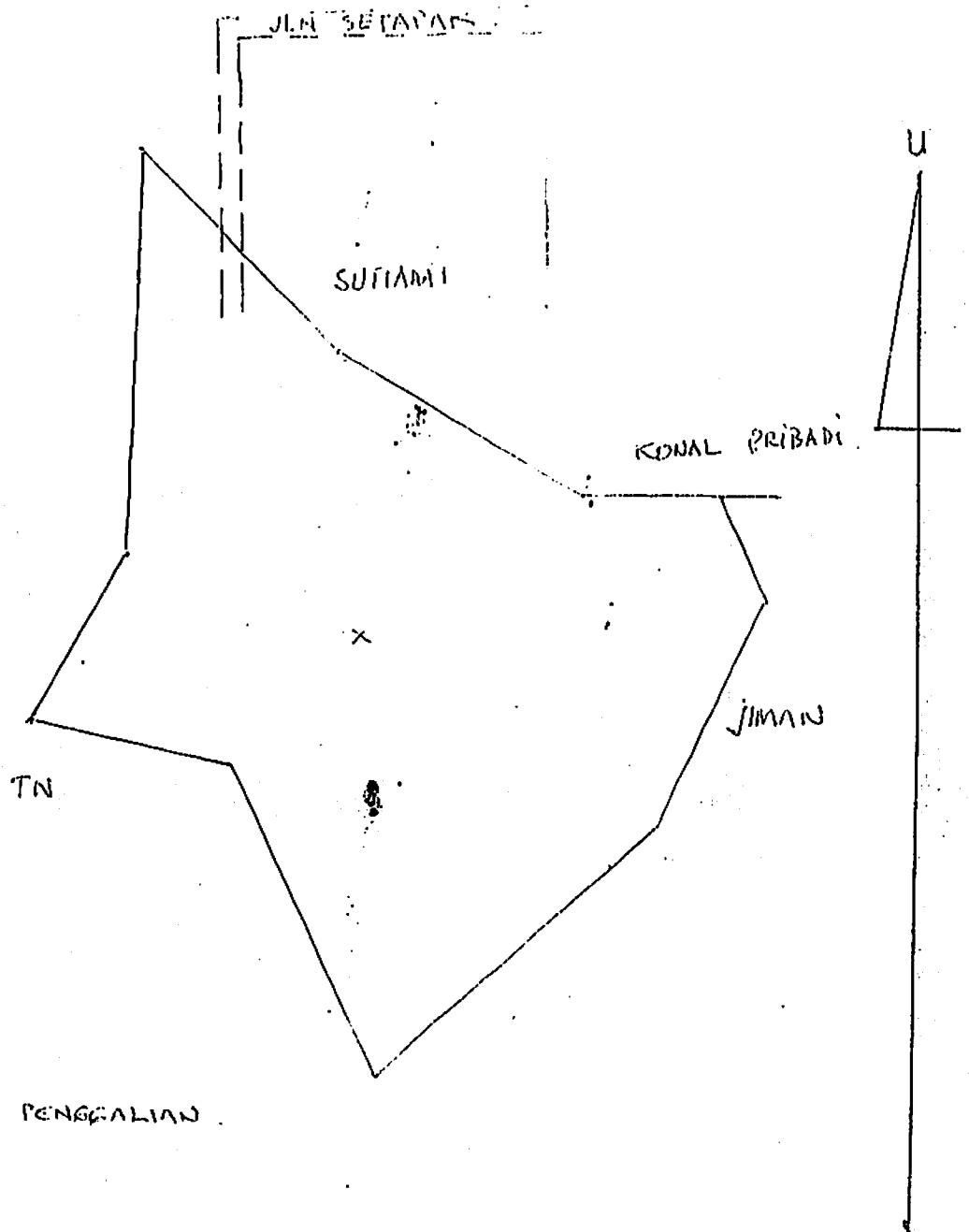
Lamongan 30 Mei 1994

MADRASAH ALIYAH



NIP. 150015147
LAMONDRO SOEPHARTO, BA

SKETSA LOKASI
DIAJUKAN PERMOHONAN S.I.P.D

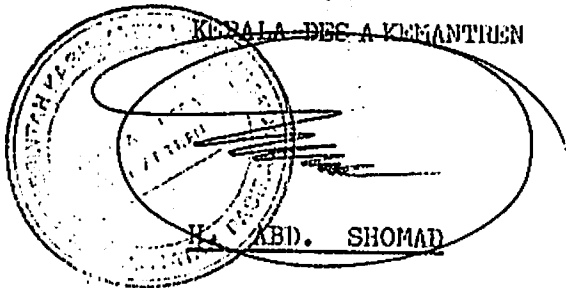


KET: x = LOKASI PENGEALIAN

MENGETAHUI

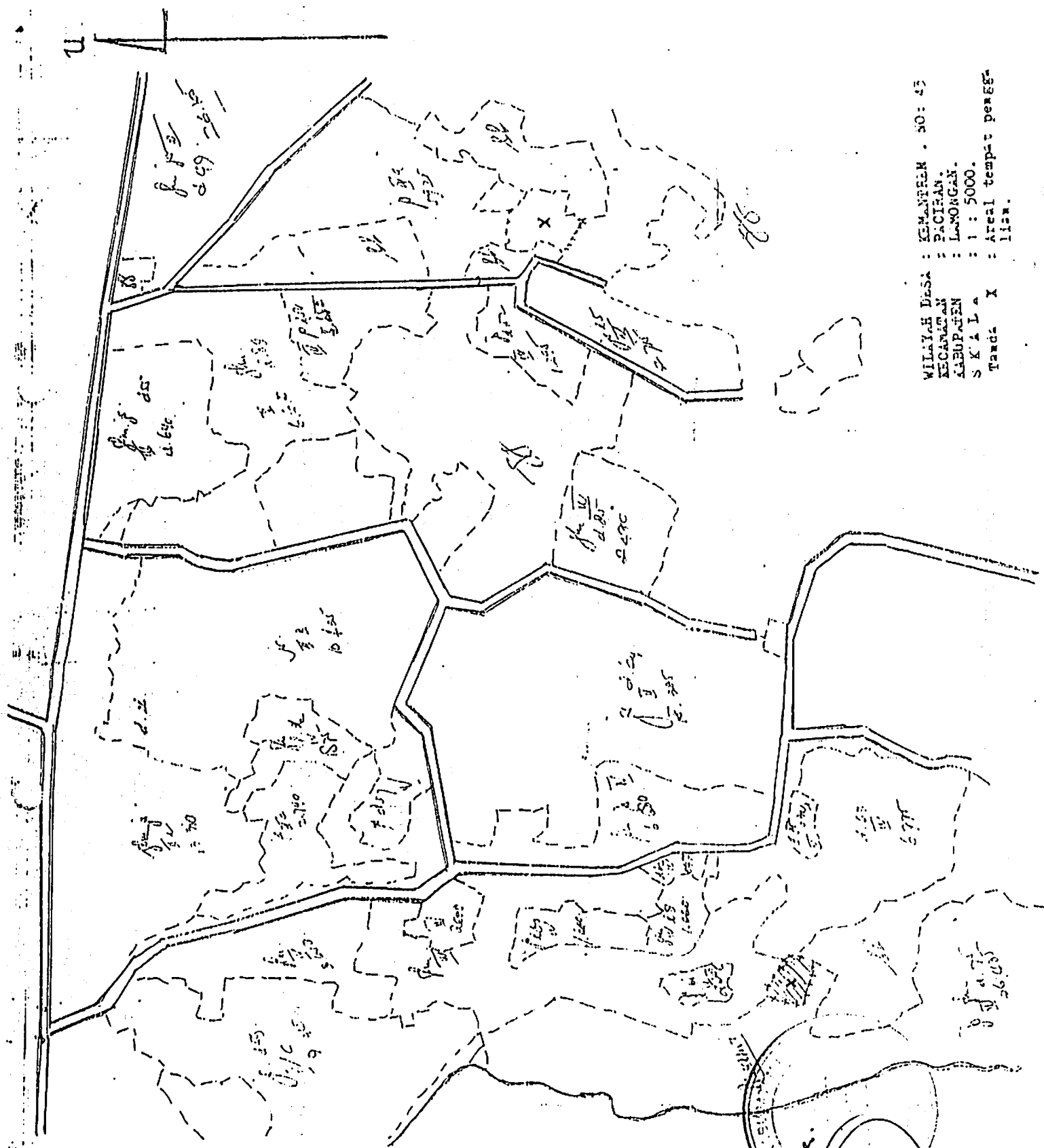
Nomor Reg :

KESALA DES A KEMANTUAN



PEMOHON

SUKENDRAS



WILAYAH DESA : KEMANTHAN . NO : 43
 KECAMATAN : PACIFAN.
 KABUPATEN : LAMPONG.
 SKALA : 1 : 5000.
 Tanda X : Areal tempat pemeg-
 lisn.

Mengatuhin
 Kepala Desa Kemantahan.



H. ABD. SHOMAD.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

.....
DAHONGAN

AI 416062

/	2	.	/	9	.	2	2	.	/	8	.	/	.	0	0	2	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Paciran, Juni 2000

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Permohonan bantuan Surat
Izin Pertambangan Daerah
(SIPD) PSK.

Kepada
Yth. Bp. Kepala Dinas Pertambangan
Propinsi Jawa Timur
di -
SURABAYA.

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama (lengkap) : SUKENDRAS
Jabatan / Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : DESA KEMANTREN KEC. PACIRAN

Bertindak untuk dan atas nama :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan : DESA KEMANTREN KEC. PACIRAN

Dengan ini kami mengajukan permohonan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) PSK untuk :

1. Bahan galian : DOLIMIT
2. Jangka waktu : 5 (LIMA) TAHUN
3. Luas areal : 7228 Meter
4. Status kepemilikan tanah : Yasan
5. Terletak di :
a. Dusun / Desa : KEMANTREN
b. Kecamatan : PACIRAN
c. Kabupaten : LAMONGAN

Dengan batas - batas lokasi peta wilayah pertambangan (terlampir) yaitu :

1. Batas Utara : JALAN DESA
2. Batas Timur : TANAH DESA
3. Batas Barat : TANAH NEGARA
4. Batas Selatan : TANAH MILIK TASLIM

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, bersama ini pula kami lampirkan data-data untuk perimbangan Bapak sebagai berikut :

1. Permohonan bermeterai;
2. Copy KTP pemohon;
3. Copy KTP Tenaga Teknik Tambang;
4. Pengalaman Kerja Tenaga Teknik Tambang;
5. Copy Ijazah Tenaga Teknik Tambang;
6. Surat Pernyataan Tenaga Teknik Tambang;
7. Peta Lokasi Wilayah Pertambangan (Topografi) skala 1:1.000.

8. Peta

8. Peta Kreteg / Krawangan Desa dengan skala 1:5.000;
9. Surat pernyataan kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemohon / pengusaha tambang yang ditulis diatas kertas bermeterai cukup, dan diketahui Kepala Desa / Kelurahan serta Camat setempat dengan dilampiri bukti kepemilikan tanah;
10. Surat pernyataan sanggup melaksanakan reklamasi dan bentuk jaminan reklamasi;
11. Sketsa lokasi yang diajukan permohonan;
12. Surat pernyataan sanggup melaksanakan pematokan batas Lokasi Wilayah Penambangan sementara / tetap;
13. Copy Akte Pendirian Badan Usaha yang dilegalisir dan salah satu maksud serta tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan, dengan disertai bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang serta memilih domisili di Jawa Timur (bagi pemohon Badan Usaha);
14. Dokumen UKL & UPL atau dokumen AMDAL;
15. Peta Rencana Akhir Tambang skala 1:1.000 kecuali bahan galian Kalsit, Phospate dan Gypsum;
16. Pedoman rencana kegiatan umum penambangan.
17. Surat pernyataan sanggup melaksanakan reklamasi dan bentuk jaminan reklamasi.

Untuk keperluan permohonan ini dan selama berlakunya SIPD nanti, kami menyatakan tunduk pada semua Peraturan Perundangan yang berlaku khususnya dibidang pertambangan dan petunjuk-petunjuk yang diberikan Pemerintah dan kami bersedia dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian dan atas perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,



(SUKENDRAS)

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bpk.Direktur Jenderal Pertambangan Umum
dan Energi di Jakarta;
2. Bpk.Bupati / Walikotamadya . . Lamongan
3. Bpk.....

SURAT PERNYATAAN TENAGA TEKNIK TAMBANG

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : SUKENDRAS
Tempat / Tgl. Lahir : LAMONGAN 22 . APRIL 1957
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Kebangsaan : INDONESIA
Agama : ISLAM
Pekerjaan : SWASTA
Alamat : DESA KEMANTREN KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN.

Dengan ini menyatakan kesediaan kami untuk memimpin dan mengatur usaha pertambangan / pengambilan bahan galian golongan C . (dolomit) dengan luas . 7.228 m . hektar, yang terletak di Desa . Kemantren . . . , Kecamatan . Paciran . . . , Kabupaten Lamongan , sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam SIPD dan kami sanggup berada di lokasi SIPD sewaktu - waktu ada pemeriksaan dari Aparat yang berwenang.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Paciran, Juni 2000



6.000

(. SUKENDRAS)

*UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP*

Penambangan Dolomit
Desa Kemantren, Kecamatan Paciran
Kabupaten Lamongan



LAMONGAN
2000

KATA PENGANTAR

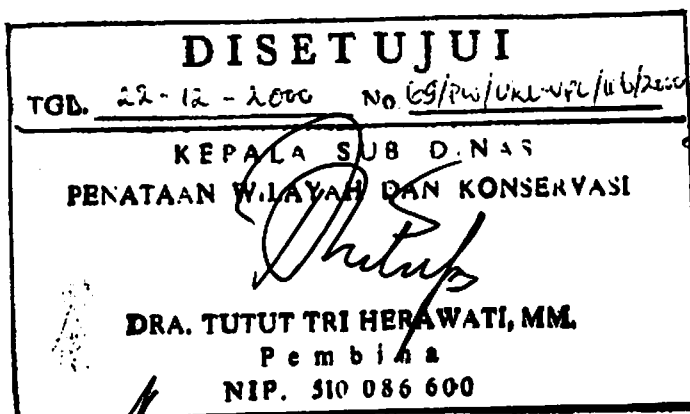
Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) bahan galian Golongan C di Jawa Timur. Penyusunan dokumen ini sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 155 Tahun 1994.

Dokumen UKL dan UPL ini berisi informasi tentang rona lingkungan awal lokasi rencana penambangan, identifikasi dan prakiraan dampak, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta kesanggupan melaksanakan reklamasi pasca penambangan.

Penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ini berpedoman pada Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 388.K/008/MPE/1995, tanggal 2 Mei 1995, tentang Pedoman Teknis Penyusunan UKL dan UPL Pertambangan Bahan Galian Golongan C dan Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 06 Tahun 1997, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen UKL dan UPL Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Jawa timur.

Lamongan, Nopember 2000

Pemrakarsa,



SUKENDRAS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Identitas Pemrakarsa 1

 1.2. Identitas Penyusun 1

 1.3. Latar Belakang 1

 1.4. Tujuan Penyusunan 2

 1.5. Dasar Hukum 2

BAB II URAIAN RENCANA KEGIATAN 4

 2.1. Lokasi Wilayah Pertambangan 4

 2.2. Cadangan dan Umur Tambang 5

 2.3. Peralatan dan Tenaga Kerja 5

 2.4. Kegiatan Penambangan 6

BAB III KOMPONEN LINGKUNGAN DAN DAMPAK YANG AKAN TERJADI 8

 3.1. Komponen Lingkungan 9

 1. Komponen Geofisik-kimia 9

 2. Komponen Biologi 9

 3. Komponen Sosekbud 9

 4. Komponen Kesehatan Masyarakat 10

 3.4. Prakiraan Dampak yang akan terjadi 10

 1. Aspek Geofisik-kimia 10

 2. Aspek Biologi 12

 3. Aspek Sosekbud 12

BAB IV UPAYA PENGELOLAAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN	15
4.1. Upaya Pengelolaan Lingkungan	15
4.2. Upaya Pemantauan Lingkungan	17
DAFTAR PUSTAKA	20
❑ PERNYATAAN MELAKSANAKAN UKL DAN UPL ❑ FOTO-FOTO LAPANGAN ❑ GAMBAR BLOK DAN RENCANA AKHIR PENAMBANGAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Identitas Pemrakarsa

- **N a m a** : SUKENDRAS
- **Alamat** : Kemantren, Kecamatan Paciran,
Kabupaten Lamongan

1.2. Identitas Penyusun

- **N a m a** : CV. GEO PLANO KONSULTAN
- **A l a m a t** : Jl. Bumi Indah No. 11 Surabaya – 60216
- **Penanggung Jawab** : Hendro Prasetyo
- **J a b a t a n** : Direktur

1.3. Latar Belakang

Penambangan merupakan suatu kegiatan yang akan merubah rona lingkungan awal menjadi lingkungan yang baru, sehingga diperlukan perencanaan yang baik. Di Jawa Timur terdapat banyak penambang rakyat yang sangat terbatas kemampuannya termasuk dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga agar kegiatan penambangan yang dilakukan para penambang skala kecil tersebut dilakukan dengan teknik yang benar dan berwawasan lingkungan, diperlukan bantuan yang memadai. Mempertahankan kemampuan daya dukung lingkungan hidup akan tercapai apabila kegiatan penambangan dilakukan berwawasan lingkungan dengan teknik dan perencanaan yang benar serta setelah penambangan selesai direklamasi dengan baik.

Di wilayah kemantren dan sekitarnya terdapat beberapa penambangan dolomit yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan belum memiliki ijin. Dolomit di Lokasi Wilayah Pertambangan tersebut secara ekonomis layak untuk ditambang, karena cadangan besar mempunyai kualitas cukup baik, sehingga layak untuk dikembangkan sebagai lokasi Pertambangan Skala Kecil (PSK).

Bahan galian tersebut cukup tebal dengan ketebalan tanah penutup sangat tipis dan tidak merata antara 0 - 0,25 meter atau dapat dikatakan tidak ada. Aksesibilitas

untuk mendukung kegiatan Pertambangan Skala Kecil tersebut tidak mengalami kesulitan karena untuk menuju lokasi dari jalan raya $\pm$ 400 melalui jalan desa dan jalan tambang yang dapat dilewati oleh kendaraan roda 4.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan yang hanya dapat dicapai bila semua pihak yang terkait khususnya penambang dan pemerintah sebagai pembina dan pengawas benar-benar menyadari, sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan. Dalam rangka pelestarian daya dukung lingkungan hidup perlu suatu kewajiban kepada setiap penambang melakukan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup bagi setiap usaha pertambangan.

Dalam rangka melakukan upaya pelestarian lingkungan tersebut sebelum kegiatan berlangsung harus dilakukan kajian dengan melakukan identifikasi rona lingkungan awal, rencana kegiatan dan kemungkinan dampak yang terjadi dari kegiatan penambangan, sebagai dasar dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan pengendalian dampak yang mungkin timbul. Disamping itu juga diperlukan pemantauan oleh instansi yang berwajib terhadap kegiatan penambangan dan dampak yang terjadi.

1.4. Tujuan Penyusunan

- a. Memberikan arahan dan batasan bagi kegiatan penambangan bahan galian Dolomit tersebut agar berwawasan lingkungan melalui mekanisme perijinan dengan mempersyaratkan tata cara penambangan yang mempertahankan kaedah-kaedah lingkungan.
- b. Memberikan rujukan yang memudahkan aparat pengawasan pengendalian di daerah dalam melakukan pengawasan.
- c. Instrumen bagi pengikat pihak pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

1.5. Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur dan merupakan landasan dalam penyusunan UKL-UPL antara lain :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1967..
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan Galian golongan C.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
9. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 388.K/008/MPE/1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan untuk Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
10. Intruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Lingkungan Lahan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Jawa Timur.
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengendalian Lahan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Jawa Timur.
13. Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur Nomor 155 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Penyusunan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
14. Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur Nomor 94 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 12 tahun 1995.
15. Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah tingkat I Jawa Timur Nomor 06 Tahun 1997 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen UKL dan UPL Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Jawa Timur.

BAB II URAIAN RENCANA KEGIATAN

2.1. Lokasi Wilayah Pertambangan

a) Lokasi Kegiatan

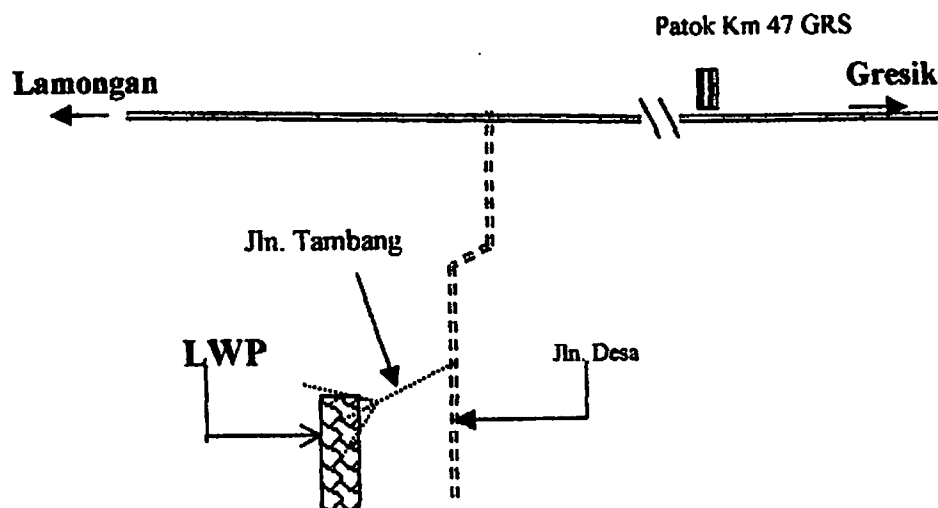
- Desa : Kemantren
- Kecamatan : Paciran
- Kabupaten : Lamongan
- Propinsi : Jawa Timur.

b) Batas-batas Lokasi Wilayah Pertambangan

Lokasi wilayah pertambangan merupakan tanah hak milik (yasan) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Jalan Desa	Selatan	: Tanah milik Taslim
Timur	: Jalan Desa	Barat	: Tanah Negara

Letak Lokasi Wilayah Penambangan termasuk wilayah desa Kemantren, kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Posisi letak lokasi rencana kegiatan penambangan sebagaimana digambarkan pada sketsa gambar 1. Untuk menuju lokasi dari Surabaya dapat ditempuh melalui jalur Surabaya – Gresik – Ujung Pangkah – Kemantren, dengan kondisi jalan baik.



Gambar 1 : Sketsa Letak Rencana Lokasi Wilayah Pertambangan

4. Lahan/areal

Luas areal Lokasi Wilayah Pertambangan Klala Kecil yang direncanakan 0,7228 Ha, areal tersebut termasuk bekas-bekas yang telah ditambang oleh penduduk setempat. Status lahan penambangan adalah tanah yasan, sedang penggunaan lahan saat ini adalah bero, hanya sedikit terdapat tanaman yaitu sebagai pembatas bagian selatan, disamping semak-semak yang merupakan tanaman liar. Sebagai gambaran kondisi lapangan atau rona lingkungan hidup awal ditunjukkan pada foto-foto terlampir.

2.2. Cadangan dan Umur Tambang

Jenis bahan galian yang akan ditambang adalah Dolomit yang merupakan hasil proses dolomitisasi dari batugamping. Batugamping yang telah mengalami dolomitisasi tersebut terbentuk/terjadi dari sisa-sisa kehidupan laut (kerang), yang kemudian mengalami pengangkatan sehingga muncul di permukaan laut (menjadi daratan) dolomit di lokasi wilayah pertambangan berwarna putih kekuningan kompak. Tanah penutup berwarna coklat kekuningan dengan ketebalan antara 0 - 0,25 meter disamping tanah penutup tersebut di bagian atas tertutup/terdapat batugamping dolomitan yaitu batugamping yang proses dolomitisasinya belum sempurna dengan ketebalan rata-rata $\pm$ 1 meter..

Dalam pelaksanaan penambangan batas terendah penggalian seperti pada penampang bentuk akhir penambangan peta terlampir yaitu pada ketinggian 95,00 meter (dari permukaan laut). Berdasarkan perhitungan cadangan secara volumetris berdasarkan peta topografi (LWP) cadangan Dolomit yang dapat ditambang $\pm$ 52.950 M³ atau dengan berat jenis insitu 2.72 setara dengan 144.024,00 ton.

Produksi direncanakan rata-rata adalah 100 m³/bulan atau 1.200 m³/tahun, sehingga diperkirakan umur tambang 44,13 tahun.

2.3. Peralatan dan tenaga Kerja

Pada kegiatan penambangan Dolomit di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan dilakukan dengan menggunakan peralatan sederhana yang dibantu dengan tenaga manusia. Dalam kegiatan penambangan dolomit tersebut peralatan yang akan digunakan adalah :

- Ganco

- Palu
- Linggis
- Peralatan lain yang diperlukan

Dalam pelaksanaan penambangan tersebut dibutuhkan tenaga-tenaga kerja baik tenaga penambang maupun tenaga administrasi.

Tenaga kerja tetap yang dibutuhkan diperkirakan sebanyak 4 orang yang terdiri dari 1 orang tenaga administrasi dan 3 orang sebagai tenaga penambang/lapangan belum termasuk tenaga pengangkutan dan tenaga harian yang diperlukan pada saat-saat tertentu.. Tingkat pendidikan yang diperlukan adalah untuk tenaga administrasi minimal berpendidikan SLTA dan penambang tidak diperlukan persyaratan pendidikan, kecuali tenaga pengawas lapangan.

2.4. Kegiatan Penambangan

Pelaksanaan kegiatan penambangan yang akan dilakukan dengan cara tambang terbuka (*open pit minning*) dibagi tiga tahap kegiatan yaitu :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini kegiatan utama adalah pembebasan lahan dan pemasangan patok batas sementara, Kegiatan berikutnya adalah pemetaan dan penggambaran Peta Lokasi Wilayah Pertambangan perencanaan Teknik Penambangan.

Pada tahap persiapan ini juga dilakukan pengurusan Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) dengan melampirkan semua persyaratan yang diperlukan.

Pada tahap ini juga dilakukan pembersihan vegetasi dan pengupasan tanah/lapisan batuan penutup. Kegiatan ini direncanakan akan dilakukan secara bertahap sesuai kemajuan penambangan. Pada kegiatan ini juga dilakukan pengelolaan/penyimpanan tanah penutup yang dapat digunakan sebagai bahan/kepentingan saat reklamasi.

2. Tahap Penambangan

- Pelaksanaan penambangan akan dilakukan secara bertahap dengan membagi menjadi 2 blok penambangan. Pembagian blok ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan penambangan dan reklamasi.

- Kegiatan penambangan dilakukan mulai blok yang mempunyai elevasi rendah yaitu blok I (sebelah utara) lokasi yang telah terdapat lubang bekas penggalian dan blok II di bagian selatan. Kegiatan penambangan yaitu dengan melakukan pembongkaran dolomit dengan memperhatikan batas kedalaman penggalian sesuai dengan perencanaan bentuk akhir tambang (penampang pada peta LWP).
- Kegiatan lain pada tahap ini adalah melakukan penirisan tambang, untuk mengatur aliran air permukaan, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan penambangan dan lingkungan sekitarnya. Untuk kepentingan penirisan tersebut juga akan dibuat saluran air ke arah luar kegiatan penambangan yang berelevasi lebih rendah.

3. Pasca Penambangan

Setelah kegiatan penambangan selesai (setiap blok) atau sesuai kemajuan penambangan akan dilakukan reklamasi untuk mencegah terjadinya erosi dan dampak lingkungan hidup lainnya dengan melakukan revegetasi, yaitu dengan memanfaatkan lahan kembali sebagaimana sebelum penambangan. Tananam yang direncanakan di lokasi penambangan adalah dengan menanam tanaman produktif / buah-buahan seperti mangga atau tanaman lainnya. Pelaksanaan penanaman tersebut dilakukan dengan membuat pot-pot dengan ukuran 0,8 x 0,8 x 1 meter yang kemudian diisi dengan tanah, pupuk kandang dan urea untuk membantu agar tanaman cepat tumbuh. Penanaman akan dilakukan pada lantai bekas penambangan. Pemeliharaan tanaman hanya dilakukan sampai tanaman tersebut berhasil tumbuh dengan normal, sedang pemeliharaan selanjutnya diserahkan kepada pemilik lahan semula.

BAB III

KOMPONEN LINGKUNGAN DAN DAMPAK YANG AKAN TERJADI

Semua kegiatan penambangan diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap komponen lingkungan hidup di lokasi penambangan dan sekitarnya. Jenis dan tingkat dampak yang terjadi akan tergantung dengan jenis kegiatan, volume kegiatan dan teknik pelaksanaannya, sehingga dapat berupa dampak positif atau negatif. Dalam pelaksanaan penambangan dibagi menjadi tiga tahap yaitu pra penambangan, operasi penambangan dan pasca penambangan.

Kemungkinan dampak akan terjadi pada setiap tahap kegiatan penambangan yaitu :

- a. Tahap Pra penambangan
 - Dampak sosial yaitu persepsi masyarakat terhadap kegiatan yang akan dilakukan
 - Kemungkinan tumpang tindih lahan
 - Polusi udara karena debu yang ditimbulkan
 - Erosi pada musim hujan
- b. Tahap pelaksanaan penambangan
 - perubahan bentuk lahan dan kestabilan lereng
 - kemampuan tanah
 - polusi udara debu dan kebisingan
 - peluang kerja
 - erosi
 - pendapatan masyarakat dan peluang usaha
 - kesehatan masyarakat/penambang
- c. Tahap pasca penambangan
 - perbaikan daya dukung lahan
 - perubahan lapangan kerja
 - penurunan pendapatan masyarakat (PHK)
 - persepsi masyarakat.

3.1. Komponen Lingkungan

1. Komponen Geofisik-kimia

Desa Kemantren dan sekitarnya sebagaimana wilayah Jawa Timur pada umumnya mempunyai iklim tropis dengan musim penghujan dan kemarau secara bergantian. Curah hujan antara 1750 – 1850 mm/tahun dengan suhu udara antara 29 – 33° C.

Topografi lokasi rencana penambangan Dolomit dan sekitarnya merupakan perbukitan rendah bergelombang dengan keringan lereng antara 10 – 40 °. Litologi penyusun daerah tersebut adalah batuan utama berupa Dolomit dan batugamping, diatasnya berupa tanah penutup yang tidak merata dan tipis.

Penggunaan lahan lokasi rencana penambangan secara khusus dapat dikatakan tidak ada karena pada lokasi tersebut hanya ditumbuhi beberapa tanaman keras yang tidak dilakukan perawatan secara khusus. Perlakuan terhadap lahan tersebut karena lahan tidak subur.. Lokasi rencana penambangan cukup jauh dari pemukiman penduduk, jalan raya dan keramaian kota sehingga kebisingan dan pendebuan sangat rendah, sehingga dapat dikatakan tidak berarti, karena kebisingan dan pendebuan hanya terjadi bila ada kendaraan melintas.

Di lokasi penambangan dan sekitarnya tidak terdapat sungai, mataair maupun sumber air lainnya seperti sumur gali.

2. Komponen Biologi

Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi rencana penambangan dan informasi penduduk setempat jumlah jenis dan jumlah tanaman serta hewan yang terdapat di lokasi tersebut sangat terbatas dan tidak dijumpai jenis tanaman maupun hewan yang dilindungi. Tanaman yang ada di lokasi adalah beberapa jenis tanaman keras dan semak-semak yang tumbuh tidak subur dan relatif jarang, semak-semak tersebut mati/kering pada musim kemarau. Jenis hewan yang ada seperti beberapa jenis burung, serangga, ular dan lainnya.

3. Komponen Sosekbud

Mata pencaharian penduduk desa Kemantren adalah sebagai petani, buruh tani dan pedagang, sebagian kecil sebagai pegawai negeri sipil. Penghasilan penduduk yang bekerja sebagai petani di daerah tersebut sangat kecil dan tidak tetap setiap hari, karena

kegiatan pertanian hanya berupa tegalan sehingga kegiatannya hanya dilakukan secara temporer khususnya pada musim penghujan sehingga memerlukan sedikit waktu. Dengan adanya kegiatan penambangan tersebut akan dapat membuka lapangan kerja baru bagi penduduk yang belum bekerja atau petani yang berminat bekerja di bidang pertambangan untuk meningkatkan/menambah penghasilan penduduk. Di lokasi rencana penambangan tidak terdapat pemukiman penduduk. Jarak pemukiman penduduk yang terdekat dari lokasi rencana penambangan ± 1.600 meter.

4. Komponen Kesehatan masyarakat

Sarana dan prasarana kesehatan di lokasi penambangan dan sekitarnya tidak ada, sehingga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat cukup sulit. Berdasarkan keterangan aparat desa dan masyarakat di desa tersebut belum pernah terjadi wabah penyakit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa dan masyarakat sekitar lokasi rencana penambangan serta para penambang disekitarnya diketahui bahwa masyarakat setuju dengan adanya rencana kegiatan penambangan dolomit di daerah tersebut. Persetujuan masyarakat tersebut karena kegiatan penambangan membuka lapangan kerja sehingga meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan penduduk. Disamping itu di daerah tersebut sudah banyak kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Disamping itu dengan adanya kegiatan penambangan diharapkan dapat membantu kegiatan pembangunan desa dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lamongan.

3.2. Prakiraan Dampak Yang Akan Terjadi

Komponen-komponen lingkungan yang diperkirakan terkena dampak dari kegiatan penambangan dolomit adalah sebagai berikut :

1. Aspek Geofisik-kimia

a. Bentuk Lahan

Kegiatan penambangan dolomit di desa Kemantren akan berdampak terhadap bentuk lahan, kegiatan yang menjadi sumber dampak adalah kegiatan penggalian, kegiatan tersebut akan berdampak negatif yaitu terjadinya kubangan bekas penambangan yang tidak teratur. Dampak yang mungkin

terjadi adalah ketidak stabilan lereng apabila penambangan tidak dilakukan dengan teknik yang benar. Kegiatan pembersihan lahan dan penggalian juga berdampak terhadap kualitas udara dan kualitas air khususnya di musim kemarau.

Bentuk lahan pasca penambangan setelah dilakukan reklamasi akan menjadi relatif datar, sehingga akan lebih baik dari kondisi awal (sebelum dilakukan penambangan). Dampak yang timbul setelah kegiatan penambangan selesai dan dilakukan reklamasi adalah dampak positif, karena akan terjadi perbaikan daya dukung lingkungannya.

b. Kualitas udara

Kegiatan pembersihan lahan, penggalian dan pengangkutan akan berdampak negatif terhadap udara karena debu yang ditimbulkan. Namun prakiraan tingkat dampak yang terjadi pada kegiatan pembersihan lahan, dan penggalian tersebut sangat kecil, sedang pada kegiatan pengangkutan akan relatif besar khususnya pada daerah yang dilewati kendaraan pengangkut pada musim kemarau. Pendebuan akan terjadi karena jenis tanah di sepanjang jalan yang dilalui di desa Kemantren berupa jalan tanah yang mudah terjadi debu khususnya pada kondisi kering. Dampak dari pendebuan ini dapat diklasifikasikan menjadi dampak kurang penting, karena hanya akan berlangsung selama ada kendaraan pengangkut yang melintas.

c. Kebisingan

Kebisingan diperkirakan akan terjadi pada kegiatan pengangkutan, dengan tingkat kebisingan kecil, karena frekuensi kendaraan pengangkut relatif kecil dan hanya terjadi saat ada kendaraan pengangkut melintas, sehingga dampak kebisingan ini merupakan dampak negatif kurang penting.

d. Erosi

Sumber dampak terjadinya erosi adalah kegiatan pembersihan lahan dan penggalian yang akan menyebabkan dampak negatif adalah *waste material* berukuran lempung hingga kerikil kurang kompak sehingga mudah tererosi

yang dapat mengakibatkan kekeruhan yang akan merugikan daerah sekitarnya.

e. Kemampuan tanah

Kemampuan tanah akan tergantung pada terganggunya struktur dan tekstur tanah, sehingga pembersihan lahan dan kegiatan penggalian akan berdampak negatif karena hilangnya lapisan tanah yang subur, namun setelah kegiatan reklamasi dengan mengembalikan tanah penutup dan memperbaiki tanah serta penanaman atau revegetasi akan berdampak positif terhadapnya, karena akan memperbaiki struktur dan kesuburan tanah serta membantu pertumbuhan tanaman.

2. Aspek Biologi

Flora dan fauna

Dampak yang terjadi terhadap tanaman dan hewan yang ada dapat dikategorikan sangat kecil karena tanaman yang ada hanya merupakan tanaman non budidaya atau liar. Hewan yang ditemukan di lapangan adalah beberapa jenis burung, serangga, ular dan lain-lain, sehingga dampaknya dikategorikan negatif tidak penting, karena hewan-hewan tersebut ekologi mereka berupa kawasan, dan daerah rencana penambangan hanya merupakan bagian kecil dari ekologi tersebut. Daerah tersebut juga tidak terdapat tanaman atau hewan yang dilindungi. Sehingga kegiatan penambangan tidak mempengaruhi kehidupannya.

3. Aspek Sosial

a. Kesempatan Kerja dan peluang usaha

Adanya kegiatan penambangan dolomit di desa Kemantren berdampak positif terhadap terbuka lapangan kerja. Kegiatan-kegiatan yang menyerap tenaga kerja tersebut adalah pembersihan lahan, penambangan, pengangkutan serta reklamasi.

Disamping itu juga terbuka peluang usaha lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan penambangan, seperti adanya warung-warung yang menyediakan kebutuhan hidup para pekerja. Dampak tersebut akan berlangsung selama kegiatan penambangan.

b. Pendapatan masyarakat

Pendapatan masyarakat di sekitar lokasi penambangan dapat meningkat dengan adanya kegiatan penambangan dolomit yang dilakukan. Kegiatan yang berdampak positif terhadap pendapatan masyarakat adalah pembersihan lahan, penambangan, pengangkutan, dan reklamasi. Dampak tersebut termasuk dampak positif penting. Peningkatan pendapatan tersebut terutama bagi para pekerja tambang dan mereka yang membuka usaha terkait dengan kegiatan penambangan yang dilakukan.

Sedang diakhir penambangan adanya pemutusan hubungan kerja akan berdampak negatif terhadap pendapatan masyarakat. Karena para pekerja tambang akan kehilangan pekerjaan dan tertutupnya peluang usaha yang ada selama kegiatan penambangan.

c. Persepsi Masyarakat

Tanggapan masyarakat terhadap rencana kegiatan penambangan dolomit di desa Kemantren sangat positif. Persepsi masyarakat yang positif tersebut karena kesempatan kerja akan diprioritaskan kepada penduduk sekitarnya. Disamping itu penambang akan membantu pembangunan desa dan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah daerah setempat sehingga akan turut meningkatkan pembangunan di daerah.

Persepsi tersebut juga didukung oleh kegiatan penambangan yang telah ada selama ini yang dilakukan oleh penduduk setempat yang ternyata menguntungkan bagi masyarakat setempat..

Untuk lebih jelasnya hasil identifikasi dan prakiraan dampak yang mungkin terjadi dari kegiatan penambangan dolomit tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel : Identifikasi.....

Tabel : Identifikasi dan prakiraan dampak yang akan terjadi

Komponen Lingkungan	Kegiatan	Pra pcnambangan		Pcnambangan	Pasca Pcnambangan	
		Pembebasan lahan	Pembersihan lahan	Penggalian/ penganangkutan	Reklamasi	PHK
Geofisik-Kimia	Bentuk lahan	O	O	-	+	O
	Kualitas udara/debu	O	-	-	+	O
	Kebisingan	O	o	-	O	O
	Erosi	O	-	-	+	O
	Kemampuan tanah	O	-	-	+	O
Biologi	Flora	O	-	-	+	O
	Fauna	O	-	-	+	O
Sosekbud	Kesempatan kerja	O	+	+	+	-
	Peluang usaha	+	+	+	+	-
	Pendapatan	O	+	+	+	-
	Persepsi masyarakat	O	+	+	+	-
Kesmas	Kesmas/penyakit	o	o	-	-	+

Keterangan :
+ Dampak positif
- Dampak negatif
O Tidak berdampak

BAB IV
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

4.1. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)

Upaya pengelolaan lingkungan hidup bertujuan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia secara berkesinambungan pada tingkat kehidupan yang makin tinggi. Disamping itu juga bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, oleh karena itu upaya yang dilakukan bukannya hanya memelihara kemampuan lingkungan hidup tetapi juga mendukung kelangsungan hidup.

Upaya yang akan dilakukan adalah dengan melakukan penambangan secara benar dan reklamasi secara bertahap sesuai dengan kemajuan tambang. Pelaksanaan kegiatan penambangan dibagi menjadi beberapa blok penambangan sebagaimana peta terlampir. Sedang upaya dalam menjaga kelestarian daya dukung lingkungan hidup yang akan dilakukan secara lengkap dapat dilihat pada uraian lebih lanjut.

Setiap kegiatan agar dapat saling menguntungkan antara masyarakat di sekitar lokasi penambangan pemrakarsa dan pemerintah setempat perlu menjamin kerja sama dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup direncanakan akan dilakukan sejak perencanaan kegiatan sampai dengan akhir dari kegiatan pertambangan (reklamasi). Secara detail kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel : Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)

1. Tahap Persiapan Penambangan

No	Dampak		Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Sumber	Jenis	
1	2	3	4
1	Pembebasan lahan	Persepsi msyarakat	- Kompensasi atau ganti rugi atas tanah yang saling menguntungkan - Menjalin interaksi sosial yang baik dengan masyarakat sekitar sehingga tidak terjadi keresahan. - Memberikan penjelasan secara terbuka terhadap rencana kegiatan yang akan dilakukan

1	2	3	4
2	Pemasangan patok Batas LWP	Tumpang tindih lahan	- Melaksanakan pengukuran dan pematokan sesuai batas yang benar. - Pemasangan papan nama perusahaan, jenis kegiatan dan batas waktu kegiatan.
3	Pembersihan lahan	Kemampuan tanah me- nurun dan ke- stabilan lereng Erosi	- menyimpan top soil di tempat yang aman secara bertahap, pengangkatan top soil diupayakan tidak terjadi pemadatan dan tidak merusak struktur tanah. - Pembersihan dilakukan secara bertahap - Melakukan pemanfaatan top soil sesegera mungkin untuk reklamasi dengan melakukan pemupukan dan pemeliharaan. - Pembersihan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana penambangan.

2. Tahap Operasi Penambangan

No	Dampak		Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Sumber	Jenis	
1	Penggalian	Bentuk lahan berubah dan kestabilan lereng Erosi Peningkatan pendapatan dan peluang usaha	- Penambangan secara tambang terbuka, penambangan setiap blok dengan memperhatikan batas kedalaman. - Penambangan dilakukan dari arah dari utara ke selatan, secara berjenjang - Pengelolaan waste sebagai material urugan jalan. - Penambangan dilakukan secara bertahap dan benar - Penirisan tambang - Pengelolaan tanah penutup dengan baik dan benar - Mengutamakan penduduk setempat sebagai pekerja tambang - Memperhatikan upah dan kesejahteraan pekerja - Bekerja sama dengan pengusaha setempat dalam menyediakan kebutuhan pekerja tambang
2	Pengangkutan	Pendebuan dan kebisingan meningkat	- Penyiraman jalan yang dilewati kendaraan pengangkut secara teratur khususnya pada musim kemarau pada jalan disekitar pemukiman. - Menutup bak truk pengangkut selama pengangkutan. - Menanam pohon pelindung disekitar jalur pengangkutan - Pengaturan kendaraan pengangkut
3	Kesehatan masyarakat	Penyakit masyarakat/ penambang	- melengkapi kelengkapan K3 kepada para pekerja tambang - meminimalkan dampak yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit.

3. Tahap Pasca Penambangan

No	Dampak		Upaya Pengelolaan
	Sumber	Jenis	
1	Reklamasi	Perbaikan dan pemanfaatan lahan bekas penambangan	- Mengembalikan top soil dan tanah penutup - Penambahan pupuk dan pemanfaatan lahan segera mungkin - Memperkecil erosi dengan pembuatan terasering. - Pemanfaatan lahan dengan revegetasi
2	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Persepsi masyarakat	- Pemberian pesangon yang layak pada tenaga kerja yang di PHK - Melibatkan bekas pekerja untuk aktif memelihara dan atau memanfaatkan lokasi bekas penambangan. - Memberikan bimbingan atau arahan pada pekerja untuk mendapatkan usaha/pekerjaan lain. - Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundangan dan budaya masyarakat setempat.

4.2. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)

Upaya pemantauan lingkungan hidup dimaksudkan sebagai instrumen pihak pemrakarsa dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan penambangan serta memudahkan aparat pengawas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Sehingga tidak terjadi dampak negatif dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh pemrakarsa dan apabila terjadi dampak segera dapat diketahui untuk dilakukan pencegahan dan pengendalian.

Dampak yang perlu mendapatkan pemantauan pada kegiatan penambangan dolomit di desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan adalah dampak yang dapat dikategorikan dampak negatif.

Adapun upaya pemantauan yang direncanakan akan dilakukan adalah mengamati keadaan lingkungan hidup saat kegiatan penambangan berlangsung. Pengamatan tersebut dengan tujuan untuk mengetahui adanya perubahan lingkungan hidup dari kondisi awal sebelum ada kegiatan penambangan. Pemantauan akan dilakukan oleh pemrakarsa sejak tahap persiapan sampai dengan pasca penambangan (keberhasilan reklamasi). Rencana pemantauan lingkungan hidup, lokasi serta instansi pengawas pemantauan sebagaimana tertera pada tabel berikut.

1. Tahap Persiapan Penambangan

No	Jenis Dampak	Lokasi	Pemantauan		Instansi Pengawas
			Waktu	Metode	
1	Persepsi masyarakat	Sekitar lokasi penambangan	Pada saat pembebasan dan pemasangan patok LWP	Wawancara dengan masyarakat dan aparat desa setempat	- Dinas Pertambangan Propinsi - Pemerintah Kab. Lamongan
2	Tumpang tindih lahan	Lokasi Rencana Penambangan	Pada saat pengukuran dan pemasangan patok	Pengamatan langsung di lapangan	- Dinas Pertambangan Propinsi - Pemerintah Kab. Lamongan
3	Erosi dan kemampuan tanah menurun	Lokasi wilayah Pertambangan	Pembersihan lahan	Pengamatan di lokasi Wilayah pertambangan	- Dinas Pertambangan Propinsi - Pemerintah Kab. Lamongan

2. Tahap Operasi Penambangan

No	Jenis Dampak	Pemantauan			Instansi Pengawas
		Lokasi	Waktu	Metode	
1	Bentuk lahan dan kestabilan lereng	Dearah penambangan	6 bulan setelah penggalian dan untuk selanjutnya setahun sekali.	Pengamatan langsung di lokasi penambangan	- Dinas Pertambangan Propinsi - Pemerintah Kabupaten Lamongan
2	Erosi	Lokasi Penggalian dan saluran air terdekat	Sejak penggalian hingga selesai setiap enam bulan sekali	Mengamati adanya indikasi dan jenis erosi dan teknik penambangan	- Dinas Pertambangan Propinsi - Pemerintah Kabupaten Lamongan
3	debu dan kebisingan	Dearah penambangan dan jalan	Sejak kegiatan penambangan, setiap 6 bulan	Pengamatan langsung atau melakukan pengukuran kadar debu	- Dinas Pertambangan Propinsi - Pemerintah Kabupaten Lamongan

4	Pendapatan meningkat dan peluang usaha	Lokasi penambangan dan sekitarnya	Selama kegiatan penambangan	Memantau data gaji pekerja dan bidang usaha yang ada	- Dinas Pertambangan Propinsi - Pemerintah Kabupaten Lamongan
5	Kesehatan masyarakat/ penyakit	Lokasi penambangan dan sekitar	Selama kegiatan penambangan	Memantau kesehatan pekerja tambang	- Dinas Pertambangan Propinsi - Pemerintah Kabupaten Lamongan

3. Tahap Pasca Penambangan

No	Jenis Dampak	Pemantauan			Instansi Pengawas
		Lokasi	Waktu	Metode	
1	Persepsi masyarakat	Lokasi penambangan dan sekitarnya	Setelah semua kegiatan penambangan berakhir	Pengamatan di lapangan terhadap perilaku mantan pekerja tambang setelah selesai penambangan	- Dinas Pertambangan Propinsi - Pemerintah Kabupaten Lamongan
2	Perbaikan dan pemanfaatan lahan bekas penambangan	Lahan bekas LWP	Paling lama 3 bulan Setelah reklamasi	Pengamatan lapangan	- Dinas Pertambangan Propinsi - Pemerintah Kabupaten Lamongan

DAFTAR PUSTAKA

- Fandeli Ch., 1995, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dan Pemapannya dalam Pembangunan, Liberty - Yogyakarta
- Gunarwan Suratmo, F., 1992, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, IPB-Bogor, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Otto Soemarwoto, 1989, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Hadi S.P., 1997, Aspek Sosial AMDAL Sejarah, Teori dan Metode, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- _____, 1996, Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Kegiatan Pertambangan, Biro Lingkungan dan Teknologi Departemen Pertambangan dan Energi, Jakarta
- _____, 1993, Pedoman reklamasi Lahan Bekas Tambang., Departemen Pertambangan dan Energi, Dirjen Pertambangan Umum, Jakarta
- _____, 1989, Satwa Liar Yang Dilindungi di Indonesia., Kanwil Departemen Kehutanan DIY.
- _____, 1998, Himpunan Peraturan Tentang Pengendalian Pencemaran Udara., BAPEDAL, Jakarta.

**PERNYATAAN MELAKSANAKAN
UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP**

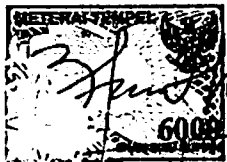
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- N a m a : SUKENDRAS
- Alamat : Desa Kemantren, Kecamatan Paciran,
Kabupaten Lamongan

Dengan ini menyatakan bahwa ;

1. Kami bersedia melakukan pengelolaan lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan yang kami lakukan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen UKL dan UPL ini dan bersedia dipantau oleh pihak yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.
2. Kami bersedia melengkapi atau memperbaiki dokumen UKL dan UPL ini apabila dikemudian hari terjadi perubahan/perkembangan yang mendasar terhadap kegiatan yang bersangkutan maupun daya dukung lingkungan.
3. Apabila kami lalai tidak melaksanakan UKL dan UPL ini kami bersedia bertanggung jawab dan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lamongan, 10 Nopember 2000

Ya  ataan,

SUKENDRAS

LAMPIRAN FOTO-FOTO LAPANGAN

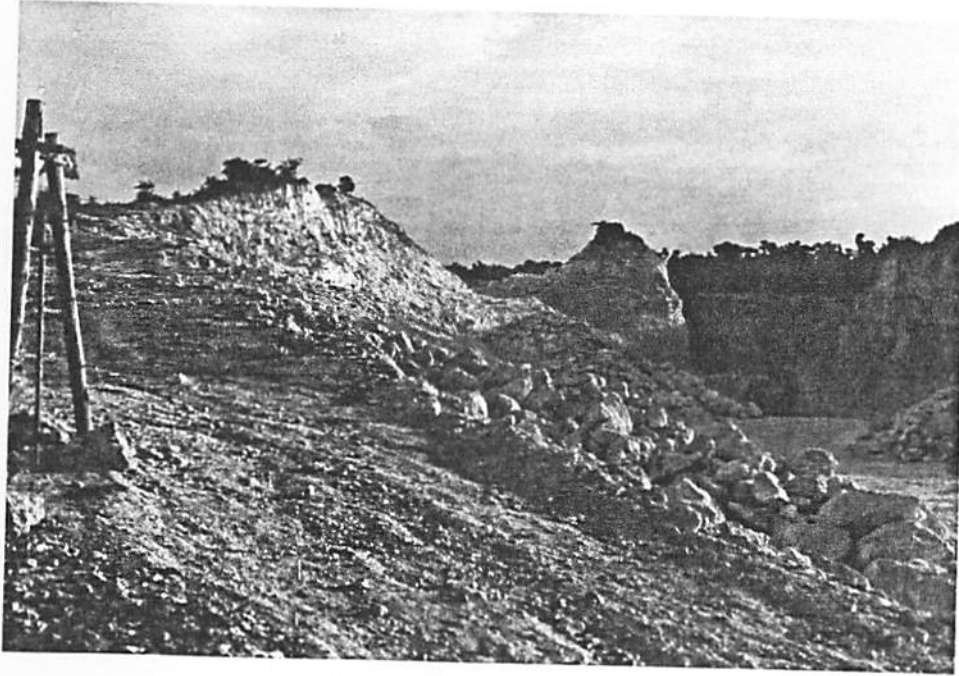


Foto 1 : Morfologi Lokasi Penambangan



Foto 2 : Tebing dan kegiatan Penambangan

Foto 4 : Jalan menuju Lokasi Penambangan

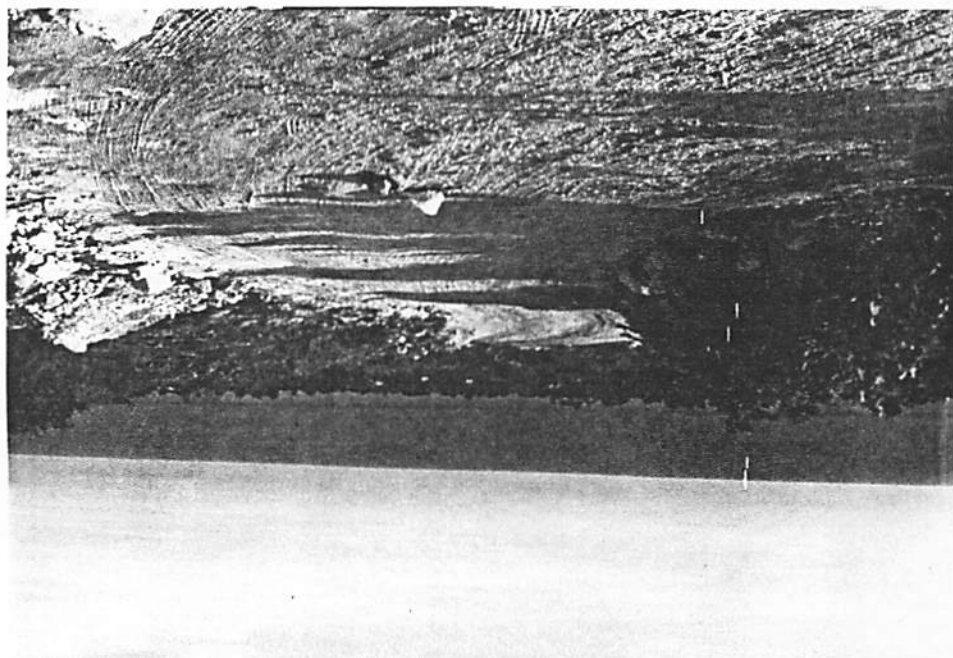
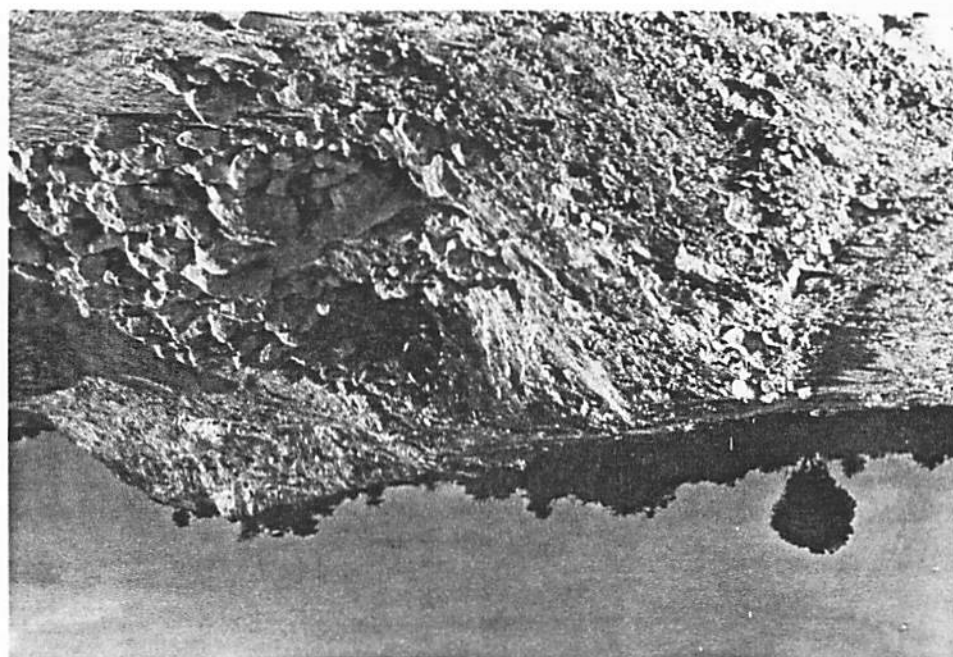


Foto 3 : Kenampakan Bahan Galian Dolomit



BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK : MILIK No. 251

JAWA TIMUR

LAMONGAN

PACIRAN

KEMANTREN

PROPINSI

KABUPATEN/KOTAMADYA

KECAMATAN

DESA/KELURAHAN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA—

LAMONGAN

DAFTAR ISIAN 208

No. 18.1.1997

DAFTAR ISIAN 307

No. 7962.1997

Rp. 1000,-

12.19.22.18.1.0.25

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman: 1

a) HAK MILIK
No. 251
Desa Kemantren

D

NAMA PEMEGANG HAK

M A H F U D

b) NAMA JALAN/PERSIL

c) ASAL PERSIL

1. Konversi

2. Pemberian hak atas tanah -
Negara.

3. Penisahan

4. Penggabungan

8) PEMBUKUAN

LAMONGAN

Tgl.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Jember

titik

BANDANG TRI SURYO BINANTORO, SH

NIP 010 164 329

d) SURAT KEPUTUSAN
KAKANWIL. BPN. PROP. JATIM,
Tgl. 20-9-1996
No. 1018/IM/35/1996

Uang pemasukan/biaya administrasi

a. Rp. 433.012,50

b. Rp. 216.506,25

Lamanya hak berlaku -

Berakhirnya hak -

Tgl. -

e) SURAT UKUR
GAMBAR SITUASI

Tgl. 29-11-1995

No. 1813 /1995

Luas 6.415 M2

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

LAMONGAN

Tgl.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Jember



BANDANG TRI SURYO BINANTORO, SH

NIP 010 164 329

i) PENUNJUK TANAH NEGARA

12.19.22.18.1.00291

DAFTAR ISIAN: 207

Nomor hak : H 271

SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor : 1813 / 1991

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Timur

Kabupaten/Kotamadya : Imongan

Kecamatan : Paciran

Desa/Kelurahan : Kemontren

Peta :

Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :

Kadaan Tanah : Sebidang tanah pertanian

Tanda-tanda batas : Tugu I s/d X berdiri ditengah batan, Memenuhi yang ditentukan dalam PIRNA/KA.RPN.No.2/1996.

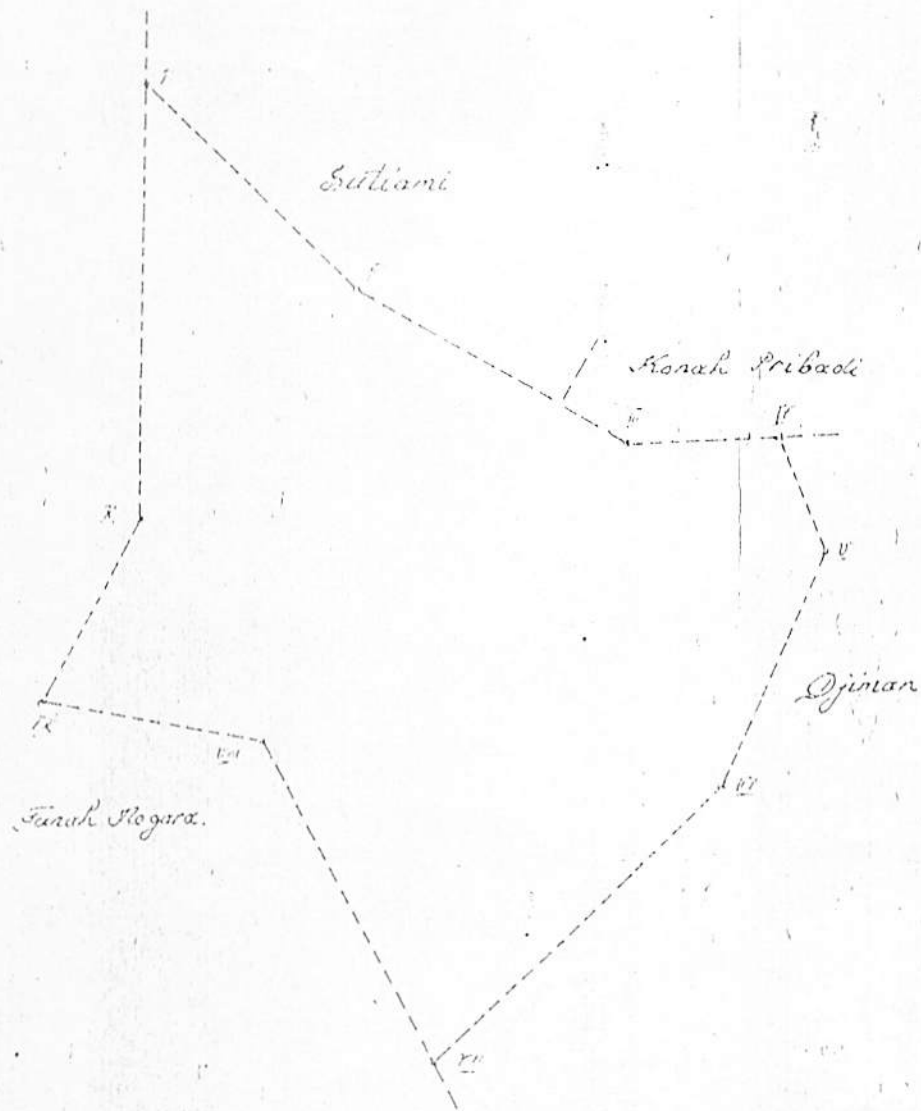
Luas : 6415 M2 (Enam ribu empat ratus lima belas meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas ditunjukkan oleh :

1. Sdr. Mahfud, 2. Sdr. Konal Pribeati,

3. " Sutiami, 4. " Djiman.

PERBANDINGAN 1 : 1000



PENJELASAN : batas tanah ini

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut buntutnya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menormis tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perelelahan;
 - c. TIDAK DISERTAI SUIAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan permohonananya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,--
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,--

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,--

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN : PACIRAN

D E S A : KEMANTREN

ALAMAT : JALAN RAYA NOMOR 10 KEMANTREN

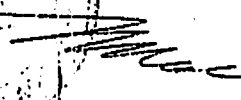
SURAT KETERANGAN

Nomor:60/410.350.11/VII/2000

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Kepala Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a	: H. MAHFUD
Jenis kelamin	: laki - laki
T.Tanggal lahir	: PAMEKASAN 6.3
Kewarga negaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Desa Kemantren Kec.Paciran Kab.Lamongan
Keterangan	: 1. Bahwa orang tersebut di atas telah membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2000 , dan SIPT nya hilang.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kemantren 14 Juli 2000
KEPALA DESA KEMANTREN

H. ABD. SHOMAD